

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Literatur Review**

Penulis membagi pengkajian menjadi beberapa pokok pembahasan. Literatur revidu dapat membantu penulis dalam menjelaskan variabel bebas, variabel terikat serta keterkaitan keduanya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam program pesawat tempur KFX/IFX. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada tulisan mengenai *joint development* pesawat tempur KFX/IFX serta implikasinya terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Terdapat beberapa tulisan yang dijadikan oleh penulis sebagai referensi. Pertama, penulis mengambil penelitian karya dari Gilang Ibnu Afiff dengan judul “Kepentingan Indonesia Melakukan Kerjasama Militer dengan Korea Selatan dalam Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX”. Kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Kerjasama pengembangan KFX/IFX pun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan alutsista dan memproduksi alutsista yang nantinya akan meningkatkan pertahanan masing-masing negara.

Indonesia berharap dapat meningkatkan tingkat pertahanan negara dan menguasai teknologi alutsista melalui produksi pesawat tempur sendiri. Pesawat KFX/IFX merupakan salah satu faktor yang diharapkan Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut. KFX/IFX ini akan menjadi alutsista dan akan ditambahkan ke alutsista Indonesia dan akan meningkatkan pertahanan negara. Baik Indonesia maupun Korea Selatan mengakui pentingnya kemerdekaan nasional dalam produksi pesawat tempur yang diproduksi sendiri. Jenis kerjasama ini menguntungkan kedua belah pihak. Bisa dikatakan Indonesia dan Korea Selatan memiliki visi dan misi yang hampir sama. Pada era ini, negara membutuhkan peralatan pertahanan atau

militer yang lebih maju dan modern untuk mempertahankan wilayah kedaulatannya. Proyek pengembangan KFX/IFX dipandang sebagai solusi untuk masalah di masa depan.

Kedua, literatur lainnya ditulis oleh Bilqis Fitria Salsabiela dengan Judul “Analisis Akuisisi Teknologi Industri Pertahanan Indonesia: Studi Kasus Pengembangan Pesawat Tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX)”. Secara umum, industri manufaktur, termasuk industri dirgantara, membutuhkan *Lean, Agile, dan Time Compression* agar efektif dan efisien dalam perusahaan itu. Saat ini, teknologi dapat mengubah *image* dunia. Bagi PTDI, penguasaan teknologi tidak hanya bermain pada label lisensi produk, namun juga lebih dari itu. PTDI telah memegang reputasi yang baik melalui keterlibatannya di proyek besar dalam *joint development* pembuatan pesawat tempur yang dibuat oleh Indonesia dan Korea Selatan.

Kemandirian sendiri mempunyai arti bahwa suatu negara harus mampu memproduksi, mengelola, mengoperasikan, ataupun memelihara serta bebas dari ancaman dari pihak eksternal suatu negara yang dapat menjatuhkan kedaulatan wilayah negara. Penguasaan teknologi perlu ditingkatkan sampai memperoleh keluaran yang *real* apabila Indonesia ingin mencapai kemandirian industri pertahanan dalam negeri, meskipun upaya yang dilakukan harus melewati serangkaian kendala yang ada.

Ketiga, literatur yang ditulis oleh Bilqis Fitria Salsabiela dengan judul “*Risk Assessment Pengembangan Pesawat Tempur KFX/IFX pada Kerjasama Joint Development Antara Indonesia dengan Korea Selatan*”. Bilqis menjelaskan bahwa dengan membangun interdependensi industri pertahanan, yang dapat memenuhi kebutuhan untuk PTDI, maka pengembangan jet tempur KFX/IFX sangat penting untuk mencapai kemandirian industri pertahanan. Secara langsung ataupun tidak, proyek KFX/IFX memberikan pengaruh bagi segitiga pertahanan dan ekonomi nasional masa depan (*defense support economy*). Untuk mendapatkan hasil yang optimal, semua pihak harus mendukung proyek Pesawat KFX / IFX Fighter, yang merupakan salah satu faktor untuk pencapaian sektor pertahanan independen.

Program ini juga harus kompatibel sehingga dapat dilakukan berdasarkan program yang ditetapkan oleh kedua pihak.

Bilqis menjelaskan dengan meninjau dari aspek *Life Cycle of Weapon System*. Aspek tersebut meliputi empat aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek organisasi pengadaan, dan aspek teknologi. Keempat aspek tersebut diperoleh dari daftar perkiraan risiko, dampak, dan bentuk mitigasinya (Salsabiela 2017b). Dari aspek politik, permasalahan yang dilihat adalah kondisi internal kedua negara, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik Amerika Serikat terhadap pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Dari aspek ekonomi, pokok permasalahan yang ditemukan yaitu dari ketersediaan anggaran dan kurangnya koordinasi dari pemerintah yang dapat mengakibatkan penundaan pada program ini. Kemudian dari segi organisasi pengadaan, permasalahan yang ditemukan hampir sama dengan aspek ekonomi, yaitu kurangnya koordinasi Kementerian atau Lembaga. Sedangkan, aspek teknologi, permasalahan yang ditemukan adalah peningkatan *Technology Readiness Level (TRL)*, *Technical Assistance Agreement (TAA)* yang belum disetujui, serta adanya perbedaan kebutuhan *Operational Requirement (Opsreq)* pada kedua negara sebagai *unique requirement* (Salsabiela 2017b).

Keempat, sebuah paper dari Aulia Fitri yang berjudul “Keberlanjutan Program Pesawat Tempur KFX/IFX dalam Industri Pertahanan Indonesia” ini membahas mengenai peluang keberlanjutan program *joint development* pesawat tempur KFX/IFX setelah mengalami beberapa hambatan yang mengakibatkan adanya penundaan program ini. Ada beberapa aspek yang dibahas di paper ini, yaitu aspek politik, aspek ekonomi, aspek organisasi akuisisi, dan aspek ketersediaan teknologi. Dari aspek politik, Indonesia telah memperkuat komitmennya terhadap Korea Selatan dan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat di bidang pertahanan, yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam perolehan teknologi inti. Dari aspek ekonomi, perlu penguatan penyelarasan antar kementerian dan lembaga, terutama dalam hal pembiayaan. Pada aspek organisasi akuisisi, investasi pada pengadaan infrastruktur dan peningkatan kemampuan SDM perlu dipertimbangkan, karena hal tersebut

ditujukan agar pengembangan pesawat tempur KFX/IFX ini tidak terjadi pemborosan. Dari aspek ketersediaan teknologi, bagi Indonesia, teknologi ini penting untuk menyamai kesenjangan dengan kemampuan teknologi dari Korea Selatan, terlebih pada ekspansi *Defense Technology Security System* (DTSS). Indonesia perlu memanfaatkan atas tawaran kerjasama pertahanan oleh Amerika Serikat, dimana KAI merupakan partner industri pertahanan dengan *Lockheed Martin* dari Amerika Serikat, untuk membangun kepercayaan dengan negara-negara yang menyediakan sumber *core technologies* untuk pengembangan pesawat tempur KFX/IFX (liputan6.com 2017).

Sebagai rencana pengembangan pesawat tempur pertama, rencana tersebut telah memberikan peran serta yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan program KFX/IFX membutuhkan komitmen dan dukungan pemerintah yang tinggi. Pemerintah ikut serta dalam rencana KFX/IFX, dan melalui DPR RI harus memaksimalkan peran pengawasannya, terutama agar pelaksanaan rencana tersebut sah dan memastikan bahwa rencana tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Terakhir, literatur Angga Nurdin Racmat dengan judul “Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia”. Saat ini perkembangan militer dan pertahanan negara tidak jauh dari intervensi teknologi untuk meningkatkan pertahanan negara. Berbagai teknologi dan penemuan-penemuan baru dipastikan terlibat dalam memperkuat sistem pertahanan sebuah negara. Situasi ini berarti negara-negara di dunia terus bekerja keras untuk memperbarui sistem pertahanannya untuk menangkis ancaman terkait perkembangan teknologi itu sendiri (Rachmat 2014).

Ketiga matra TNI sebagai garda matra terdepan menganggap bahwa hal tersebut sebagai tantangan serta peluang dalam meningkatkan pertahanan dan mengamankan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Dalam mengamankan seluruh wilayah kedaulatan wilayah NKRI

terlebih dalam menghadapi ancaman kontemporer. Dari segi kuantitas dan kualitas, sistem pertahanan TNI saat ini masih jauh dari ideal (Rachmat 2014).

Dengan peningkatan kuantitas dan kualitas alutsista, kemajuan teknologi global dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Dengan cara mengoptimalkan dan memaksimalkan industri pertahanan dalam negeri dan melakukan *transfer technology* (Rachmat 2014). Seiring dengan terjalannya berbagai kerja sama pertahanan yang dilakukan dengan Indonesia dengan beberapa negara, *transfer technology* dapat diwujudkan apabila negara tersebut sudah maju dan memiliki teknologi pertahanan yang modern. Dalam tataran global, perkembangan teknologi pertahanan dapat dijadikan panutan sebagai motivasi Indonesia dalam memperhatikan kemandirian yang memproduksi alutsista melalui berbagai perusahaan strategis.

## **2.2. Kerangka Konseptual**

Untuk memudahkan proses penelitian diperlukan landasan untuk memperkuat analisis. Oleh karena itu, dalam melakukan pengamatan dan analisa masalah yang diangkat, diperlukan landasan teori ataupun kerangka konseptual yang relevan. Dalam menganalisa permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, penulis memiliki konsep dasar sebagaimana sebuah aktor dapat menganalisis ancaman yang terjadi serta berusaha menjalin sebuah kerjasama guna mencari solusi dalam mengamankan dan mencegah kepentingan luar yang bersifat negatif bagi kedua negara yang mendapatkan dampak dari *joint development* pesawat tempur KFX/IFX ini.

### **2.2.1. Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional tidak akan terlepas dalam ranah hubungan internasional. Kepentingan nasional juga penting diperhatikan karena hal ini tidak dapat terlepas dari suatu kondisi internal suatu negara, baik dari situasi politik, militer, ekonomi, maupun sosial budaya. Supaya tidak terjadi adanya konflik atau mengabaikan kepentingan utama pada masa yang akan

datang, kepentingan nasional banyak dirujuk dalam pengembangan teoritis dan juga praktiknya (Bainus and Rachman 2018). Konsep kepentingan nasional ini menjadi panduan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Sebagai tujuan utama dalam instrument negara, kepentingan nasional dan *power* sangat berkaitan khususnya bagi yang bersifat *hard power*. Jika kepentingan nasional menggunakan *power* sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan nasional, persaingan, kebangkitan kekuasaan, konflik, dan perang adalah semua risiko yang diperoleh dalam sistem internasional (Bainus and Rachman 2018).

Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, dapat dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan utama suatu negara. Tentu saja, ada banyak *entry point*. *Entry point* ini merupakan tujuan utama dari kerjasama atau hubungan yang sedang dibangun. Baik secara bilateral maupun multilateral, kepentingan nasional hadir sebagai tujuan dari hubungan kerjasama tersebut. Khususnya, dari tujuan-tujuan yang dilakukan oleh kerjasama antara negara atau dan negara lainnya menjadi inti utama, yaitu kepentingan nasional. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis, yang diantainya ialah ideologi, ekonomi, keamanan, dan prestise (Siegen 1995).

Konsep kepentingan nasional digunakan sebagai patokan untuk mengukur keberhasilan kebijakan luar negeri suatu negara. Dapat dikatakan bahwa *power* merupakan instrument yang utama dalam mencapai kepentingan nasional. Dalam buku "*The Concept of Interest Defined in Terms of Power: Konsep kepentingan nasional (national interest)*" yang didefinisikan dalam istilah "power" yang ditulis oleh Hans J. Morgenthau berada diantara nalar, akal, ataupun "reason" yang berusaha memahami politik internasional melalui fakta-fakta yang harus dipahami (Jemadu 2008).

Konsep kepentingan nasional yang digunakan oleh Donald E. Nuechterlein. Donald E. Nuechterlein mengemukakan bahwa kepentingan adalah kebutuhan yang dirasakan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain sebagai lingkungan eksternal. Kepentingan nasional semacam ini berkontribusi besar dalam membentuk visi eksternal negara. Donald E.

Nuechterlein merumuskan kepentingan nasional menjadi empat point, diantaranya yaitu *Defense Interest, Economic Interest, World Order Interest, dan Ideological Interest* (Nuechterlein 1976).

Kepentingan nasional Indonesia yang paling penting terkait dengan kedamaian dunia dan stabilitas regional. Regional dan seluruh dunia dengan semua dinamika adalah lingkungan strategis Indonesia (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008). Dari sejumlah konflik yang telah ada juga tidak memungkinkan Indonesia lepas dari limpahan konflik tersebut. Maka dari itu, menurut Donadl E. Nuechterlein, kepentingan Indonesia dalam kerjasama militer dengan Korea Selatan melalui pengembangan bersama pesawat tempur KFX/IFX sejalan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Dengan adanya kerjasama militer tersebut, Indonesia dapat menambah jumlah alutsista pertahanan negara.

### **2.2.2. Politik Luar Negeri**

Pada dasarnya, politik adalah "*action theory*" atau kebijakan negara yang diarahkan pada negara-negara lain untuk mencapai laba tertentu. Secara umum, kebijakan luar negeri adalah instrumen politik untuk membela, melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional di arena internasional. Komitmen pada dasarnya adalah strategi mendasar untuk mencapai tujuan, baik di negara asing maupun partisipasi suatu negara dalam masalah internasional (Perwira and Yani 2017).

Pengambil keputusan negara mengambil tindakan kebijakan luar negeri ketika berhadapan dengan negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dalam terminologi kepentingan nasional, kebijakan politik luar negeri dikendalikan guna untuk mencapai tujuan nasional yang spesifik (Plano and Olton 1999). Aktor negara maupun non-negara perlu terlibat terhadap kerjasama yang dilaksanakan. Kerjasama ini meliputi kerjasama bilateral, trilateral, regional, maupun multilateral untuk memenuhi kepentingan nasional.

Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri adalah upaya negara, melalui sikap dan tindakannya, untuk mengatasi lingkungan eksternal dan mengambil manfaat darinya (Rosenau 1976). Rosenau mengatakan bahwa kebijakan luar negeri ini bertujuan untuk melestarikan negara. Politik luar negeri adalah fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal dan kebutuhan eksternal, termasuk kehidupan internal dan eksternal, seperti aspirasi, atribut nasional, budaya, konflik kemampuan, institusi, dan kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk mengubah masyarakat, hukum, dan masyarakat menjadi kenyataan. Karakteristik geografis negara sebagai negara bangsa (Rosenau 1976).

Plano menjelaskan bahwa semua kebijakan luar negeri ditujukan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan internal tersebut akan dicapai melalui kebijakan luar negeri tertentu dan akan dikembangkan dengan menyelaraskan kepentingan nasional dengan kondisi saat ini dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembuat keputusan akan merancang, memilih, dan menetapkan tujuan tersebut, lalu dikendalikan guna untuk mengubah kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) perihal kenegaraan tertentu dalam lingkungan internasional (Plano and Olton 1999).

K.J. Holsti membagi tujuan politik luar negeri menjadi tiga kriteria. *Pertama*, nilai (*values*) adalah tujuan para pengambil keputusan. *Kedua*, jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jangka waktu mencakup tujuan jangka pendek (*short-term*), menengah (*middle-term*), dan panjang (*long-term*). *Ketiga*, jenis klaim suatu negara terhadap negara lain (Russet and Starr 1988).

Untuk menjelaskan sikap negara terhadap peristiwa dan situasi di luar perbatasannya, kebijakan luar negeri telah dipecah menjadi tiga konsep, yakni:

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*).

Bagi pengambil keputusan, kebijakan luar negeri ini digunakan sebagai panduan situasi aktor eksternal yang menyediakan kebutuhan pengambil keputusan dan bertindak berdasarkan arah itu. Orientasi ini mencakup sikap, konsep, dan nilai yang

ditransformasikan dari pengalaman sejarah dan lingkungan strategis yang menentukan status negara dalam politik internasional.

2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and plan for action*).

Kebijakan luar negeri dalam bentuk rencana khusus dan komitmen pembuat kebijakan untuk mempromosikan dan menjaga orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan juga mencakup tujuan khusus serta alat atau sumber daya untuk mencapai apa yang dianggap cukup untuk menghadapi peluang dan tantangan eksternal.

3. Kebijakan luar negeri sebagai bentuk dari perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*).

Ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri ini berada pada tingkat empiris yang tercermin dalam langkah konkret pembuat keputusan politik untuk menanggapi peristiwa dan kondisi di lingkungan eksternal (Rosenau 1976).

### **2.2.3. Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah suatu bentuk hubungan antara dua negara atau lebih dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional dapat meliputi kerja sama politik, sosial budaya, kerja sama di bidang pertahanan, keamanan, dan ekonomi, yang ditentukan oleh politik luar negeri masing-masing negara.

Suatu negara membutuhkan negara lain untuk menyempurnakan kebutuhan internalnya, terutama untuk memajukan kemajuan dan pembangunan negaranya. Karena saling ketergantungan terkait dengan kebutuhan masing-masing negara, maka negara tersebut harus bekerjasama dengan negara lain. Segala macam kerjasama internasional hidup berdampingan dengan perkembangan hubungan internasional, salah satunya ialah kerjasama dalam bidang pertahanan yang saat ini telah dilaksanakan oleh beberapa negara yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan kedaulatan negaranya masing-masing.

Dalam bukunya K.J Holsti yang berjudul “International Politics: A Frame Work for Analysis”, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai:

- a. Gagasan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan konsisten satu sama lain dan dapat menciptakan sesuatu yang dipromosikan atau direalisasikan oleh semua pihak pada saat yang bersamaan;
- b. Pandangan atau harapan suatu negara yang membantu kebijakan yang telah diputuskan oleh negara lain untuk menjangkau negara untuk mencapai minat dan nilai-nilainya;
- c. Persetujuan tertentu atau masalah spesifik antara dua negara atau lebih untuk menggunakan kesetaraan alam atau jumlah yang menarik;
- d. Aturan resmi atau tidak resmi dalam kaitannya dengan transaksi di masa depan yang dilakukan untuk persetujuan;
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti 1977).

Kerjasama ini dapat berkembang dari komitmen pribadi untuk kepentingan bersama atau sebagai upaya untuk mewujudkan kepentingan pribadi. Kunci perilaku kooperatif adalah sejauh mana masing-masing negara memercayai negara lain untuk bekerja sama. Untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan memperoleh hasil yang saling menguntungkan melalui usaha bersama daripada usaha sendiri, merupakan masalah utama dalam teori kerjasama (Dougherty and L 1997).

Teori kerjasama internasional berfungsi sebagai dasar utama untuk memahami perkembangan politik dan perlunya konsensus, dan dasar bagi tatanan internasional munculnya dan perkembangan perilaku. Kerjasama bilateral dan multilateral antara organisasi internasional, lembaga internasional dan aktor internasional membentuk konsep masyarakat politik dan membentuk proses penggabungan yang terpadu (Dougherty and L 1997). Kerjasama Internasional terbagi atas dua bentuk, yaitu:

- 1) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (*Collective Security*)

- 2) Kerjasama Fungsional (*Fungsional Cooperation*), kerjasama ini biasanya kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

Dalam konteks kerjasama internasional, Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Korea Selatan. Selain mempererat hubungan pertemanan yang sudah terjalin erat, kedua negara tersebut melakukan kerjasama dalam bidang pertahanan yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan kedaulatan negara Indonesia.

#### **2.2.4. Konsep Pertahanan Negara**

Pertahanan negara adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk kedaulatan negara, dan keamanan seluruh rakyat dilindungi dari ancaman dan gangguan dari pengaruh kedaulatan nasional dan negara. Memang, pertahanan negara, pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan nasional dan implementasinya didasarkan pada pemahaman tentang hak dan kewajiban semua warga negara dan kepercayaan mereka pada kekuatan mereka untuk mempertahankan negara dan kelangsungan hidupnya.. Kesemestaan mengacu pada partisipasi masyarakat seluruh negara, semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, dan seluruh negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh. Pemerintah mengembangkan pertahanan negara dan mempersiapkan sistem pertahanan sejak dini (Hakim 2011).

Pertahanan negara adalah salah satu elemen utama suatu negara, karena dikaitkan dengan kepentingan melindungi warga, wilayah, dan sistem politik ancaman eksternal. Menurut K.J. Holsti, pertahanan adalah kepentingan nasional yang dievaluasi sebagai nilai pusat atau sesuatu yang dianggap paling penting bagi negara dan menyiratkan keberadaan suatu negara (Holsti 1987). Implementasi pertahanan bukanlah tugas yang mudah, tetapi sangat rumit. Dalam proses implementasi, pertahanan negara melibatkan semua warga negara, sains dan teknologi yang ada, survei dan alokasi nasional geopolitik, sumber daya manusia, sumber daya alam dan industri pertahanan.

Beberapa prinsip dasar yang digunakan sebagai arah dan pedoman penggunaan sumber daya pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional adalah ruang lingkup doktrin pertahanan negara (*defence doctrine*) atau doktrin keamanan nasional (*national security doctrine*). Strategi pertahanan dipahami sebagai pengetahuan dan seni yang berkenaan dengan unsur pertahanan dan pengembangan, di masa damai dan perang, maksimalkan penggunaan sumber daya dan minimalkan risiko. Hal ini adalah kerangka kerja sistem yang membangun hubungan antara konsep, strategi, dan operasionalnya (Sudarsono 2007).

### **2.2.5. Pertahanan Wilayah Udara**

Pertahanan wilayah udara merupakan bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara. Seperti yang sering dikatakan orang, jika suatu negara dapat menguasai daratan, maka negara tersebut akan menguasai daratan (dan lautan). Pertahanan udara sendiri membutuhkan penguasaan teknik kedirgantaraan, radar, pesawat terbang, dan bandar udara. Setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di wilayahnya. *Convention on International Civil Aviation 1944 (Chicago Convention 1944)* menegaskan pengakuan ini. Oleh sebab itu, pesawat suatu negara tidak dapat terbang di atas wilayah udara negara lain tanpa izin (Mahatma Chryshna 2021).

Dalam konteks pertahanan negara, CICA menegaskan prinsip kedaulatan yang diusulkan oleh Konferensi Paris 1919. Pasal pertama CICA menegaskan bahwa negara-negara peserta konvensi mengakui bahwa semua negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara atas wilayahnya (Mahatma Chryshna 2021).

Pertahanan udara dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu:

1. Pertahanan Udara Strategis, suatu pertahanan udara dalam rangka perlindungan terhadap sumber-sumber potensi terjadinya perang.
2. Pertahanan Udara Taktis, sesuatu yang harus dilakukan untuk mengamankan kesatuan-kesatuan tempur yang ada pada daerah operasi pertahanan (Susanto and Amien 2006).

Kemampuan untuk melakukan pertahanan udara akan sangat berpengaruh pada kekuatan udara itu sendiri di atas medan tempur laut dan darat. Apabila pertahanan udara kewalahan menghadapi serangan-serangan udara musuh dengan sendirinya pesawat-pesawat dan peluru-peluru kendali akan mendapat prioritas penggunaan dalam pertahanan udara wilayah negara dari pada dikirimkan kepada pasukan-pasukan tempur. Strategi dan teknologi kini memiliki peranan yang penting. Sebagaimana Toffler (1996) mengisyaratkan kecenderungan bahwa strategi semakin dipengaruhi oleh teknologi (Susanto and Amien 2006).

### **2.2.6. Konsep Keamanan**

Berbagai konflik seperti konflik etnis di seluruh dunia, konflik antara negara maju dan negara terbelakang dan pelanggaran HAM oleh rezim otoriter. Dengan percepatan proses globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, semua negara menyadari perlunya memprioritaskan urusan militer. Kekuatan militer tidak hanya dianggap untuk lebih memberikan keamanan untuk sebagian orang, namun juga mempertahankan perbatasan dan kedaulatan negara dari ancaman-ancaman dari luar di masa yang akan datang.

Konsep keamanan sendiri mempunyai lima dimensi guna untuk menghasilkan suatu pemahaman menyeluruh terhadap dimensi keamanan itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:

- 1) *The origin of threats*. Dimensi ini menjelaskan bahwa ancaman itu sendiri berasal dari domestik maupun global. Pada masa *Cold War*, ancaman sendiri datang dari negara lain. Namun, ancaman yang ada di Indonesia sendiri dipengaruhi oleh suatu karakter geografis dari Indonesia. Adanya tindakan kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah yang dipicu oleh sentimen *ethnosionalis*. Sehingga hal tersebut menjadi suatu konflik yang menarik pandangan nasional dan juga internasional (Perwita 2018).
- 2) *The nature of threats*. Dimensi ini menjelaskan bahwa bagaimana ancaman telah merubah pola sifat ancaman yang menjadi lebih rumit. Jenis ancaman yang ditekankan adalah ancaman militer. Namun, dengan berbagai perkembangan nasional dan

internasional, situasi ini telah berubah. Isu-isu yang terkait dengan keamanan menjadi semakin luas karena mencakup aspek-aspek lain seperti ekonomi, masyarakat dan budaya dan lingkungan, serta isu-isu lain seperti isu-isu demokratisasi dan hak asasi manusia (Perwita 2018).

- 3) *Changing respon.* Dengan adanya berbagai pendekatan, kini isu-isu yang bersifat militeristik seperti tindakan kekerasan atau militer semata dapat diatasi dengan pendekatan non-militer, seperti melalui pendekatan-pendekatan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Isu-isu yang berkorelasi dengan dimensi ketiga ini juga dianggap sebagai difat-sifat ancaman baru, diantaranya yaitu seperti konflik SARA, *economic insecurity*, serta degradasi lingkungan (Perwita 2018).
- 4) *Changing responsibility of security.* Dimensi keempat mengarah pada penekanan yang lebih besar pada keamanan non-tradisional. Pendukung konsep keamanan "baru" menyatakan bahwa tingkat keamanan yang tinggi bergantung pada semua interaksi pribadi di seluruh dunia. Pada saat yang sama, para pendukung konsep keamanan tradisional menyatakan bahwa negara, sebagai "organisasi politik", berkomitmen terhadap keamanan rakyatnya dan merupakan aktor terpenting (Perwita 2018).
- 5) *Core values of security.* Tradisionalis menekankan keamanan "*national independence*", kedaulatan dan integritas teritorial. Hal ini berbeda dengan masyarakat nontradisional yang melihat nilai-nilai baru yang perlu dilindungi pada tataran personal dan global. Nilai-nilai baru ini sering disebut sebagai keamanan non-tradisional berupa penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi, perlindungan lingkungan dan penghapusan kejahatan lintas batas, baik itu perdagangan narkoba, *money laundering*, atau terorisme (Perwita 2018).

Dalam buku yang ditulis oleh John Baylis dan Steve Smith yang berjudul "*The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*", menurut Arnold Wolfers mengatakan bahwa dalam arti obyektif, keamanan adalah ukuran tidak ada ancaman

terhadap nilai-nilai, dan secara subyektif, tidak ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai ini akan diserang. Meskipun Lippmann menegaskan bahwa jika suatu negara dapat mempertahankan negara tanpa bahaya mengorbankan nilai-nilai dasar, jika ingin menghindari perang, dan jika dalam keadaan perang, ia harus dapat mempertahankan nilai-nilai dasarnya, maka itu mampu untuk mempertahankan kemenangan (Baylis and Smith 2001).

Namun, definisi keamanan sebelumnya menunjukkan persamaan dalam hal kebebasan untuk ancaman (militer), namun, konsepsi sebelumnya jelas menunjukkan perbedaan dalam aktor "*referent*" atau keamanan (individu, nasional atau internasional). Secara tradisional, konsep keamanan sejauh ini hanya merujuk pada ancaman militer yang hanyalah dan fokus pada aspek negara (Perwira and Yani 2017).

### **2.2.7. Industri Pertahanan**

Industri pertahanan merupakan industri nasional. Pemerintah menentukan apakah produknya diproduksi masing-masing atau bersama-sama, termasuk jasa pemeliharaan dan perbaikan, serta dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Seperti yang didefinisikan oleh *United States Office of Technology Assessment (OTA)*, itu mengintegrasikan kemampuan manusia, sistem, teknologi, dan kemampuan produksi, serta digunakan dalam pengembangan dan manufaktur senjata untuk mendukung pengadaan dan manufaktur peralatan, pertahanan, atau militer demi mencapai kepentingan nasional (Mengko 2012).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 menyatakan bahwa industri pertahanan negara adalah industri nasional yang terdiri dari perusahaan negara dan swasta, baik sebagian maupun umum diputuskan oleh pemerintah, produksi peralatan diperlukan, dan layanan pemeliharaan sebagai strategi. Menurut definisi ini, pemerintah menawarkan sektor swasta dalam pengembangan teknologi militer untuk memenuhi sistem pertahanan.

Industri pertahanan memiliki keunikannya sendiri. Industri pertahanan mengandalkan anggaran pertahanan nasional serta belanja keamanan regional dan global. Sifat monopoli ini

menyiratkan biaya yang lebih tinggi, pertumbuhan yang berkelanjutan, kemajuan teknologi, biaya awal yang tinggi, skala ekonomi dalam ilmu pengetahuan dan skala ekonomi. Industri pertahanan mengandalkan anggaran pertahanan nasional dan pengeluaran terkait keamanan regional dan global. Sifat monopoli ini memiliki biaya yang lebih tinggi, pertumbuhan berkelanjutan, pengembangan teknologi, biaya masuk yang tinggi, skala ekonomi pembelajaran, dan skala ekonomi, kerjasama intensif integrasi, industri terstruktur terkait dengan perkembangan regional dalam keamanan global dan kompleksitas rantai pasokan. Kapstein menambahkan dua ciri lain (Adriani 2011), yaitu adanya proses *budget* tahunan dan proses politik. Pembangunan industri pertahanan global sesuai dengan sistem keamanan yang diciptakan oleh kondisi nasional. Semakin banyak konflik, semakin besar permintaan senjata, yang mempengaruhi perkembangan industri pertahanan suatu negara.

Dalam manufaktur, termasuk industri penerbangan, standar seperti *Lean*, *Agile*, dan *Time Compression* umumnya diperlukan untuk mencapai daya guna dan efisiensi industri. Terutama pada *Lean*, seluruh proses, mulai dari pengeluaran hingga pengeluaran, harus efisien, efektif, dan murah, dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Prinsip *Agile* juga berlaku untuk organisasi yang harus memberikan pelayanan prima dan berkualitas tinggi untuk pelayanan masa kini. *Time compression* menitikberatkan kepada kecepatan periode waktu (Salsabiela 2016).

#### **2.2.8. Kerjasama Bilateral: Indonesia – Korea Selatan**

Dalam kehidupan antar negara, setiap negara di dunia selalu berinteraksi antar bangsa dan menyelenggarakan irisan internasional dengan menggunakan berbagai kriteria, antara lain terselenggaranya kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Seperti yang dikatakan Kusumohamidjojo, hubungan keduanya secara geografis erat, dengan tujuan utama menciptakan perdamaian, dengan mempertimbangkan kesamaan struktur politik, budaya dan ekonomi, dan antar negara di seberang lautan (Kusumohamidjojo 1987).

Indonesia dan Korea Selatan telah memperkuat kerjasama ini melalui kerja sama kemitraan strategis pada tahun 2006 dengan ditandatanganinya *Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Indonesia and the Republic of Korea*. Kemitraan ini kemudian berlanjut dan ditingkatkan menjadi *Special Partnership* pada tahun 2017 dengan penajaman akselerasi industrialisasi di Indonesia. *Joint Declaration* tersebut memuat tiga pilar kerjasama: kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi, serta kerja sama sosial dan budaya. Di bidang politik, dengan semakin gencarnya pertukaran kunjungan pejabat tinggi kedua negara ke Korea Selatan di Indonesia, hubungan bilateral dan kerja sama politik RI-ROK terus dipertahankan dan ditingkatkan (DPR 2018).

Indonesia dan Korea Selatan setiap tahun meningkatkan tingkat kerjasamanya sebagai mitra kerjasama. Tentu saja, kepercayaan yang dibangun oleh kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan akan memfasilitasi kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan memiliki pandangan, misi, dan budaya yang harmonis. Ini memperkuat hubungan antara kedua negara. Indonesia dan Korea Selatan memulai kerja sama terbaik mereka dari hubungan bilateral ini. Kerja sama terletak pada industri pertahanan negaranya masing-masing dan saling bekerjasama dalam perolehan teknologi militer dan alutsista.

Seiring dengan meningkatnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan dari *strategic partnership* menjadi *special strategic partnership*, memberikan dampak terhadap peningkatan hubungan militer dan pertahanan. Hal itu ditandai dengan diadakannya kerjasama pengadaan alutsista TNI. Pembelian alutsista bagi TNI berupa Panser Tarantula untuk TNI AD, *Submarine Changbogo Class* untuk TNI AL, dan pesawat latih tempur T-50i *Golden Eagle* serta pesawat latih ringan KT-1B untuk TNI AU. Korea Selatan juga membeli pesawat CN235 dari pemerintah Indonesia sebagai kompensasi untuk digunakan oleh Angkatan Udara Korea Selatan dan *Korean Coast Guard (KCG)* (Kementerian Luar Negeri Indonesia 2018).

Hubungan Indonesia dan Korea memiliki sejarah yang panjang. Kekuatan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang berdampak positif bagi perkembangan kedua negara. Di bidang pertahanan, Indonesia dan Korea Selatan telah melaksanakan kerjasama teknis bilateral yang dituangkan dalam serangkaian kesepakatan, antara lain penerimaan kesepakatan pemerintah tentang penjaminan mutu bahan dan kerjasama pertahanan, khususnya di industri pertahanan, terlebih pada program pengembangan bersama KFX. /IFX. Pembelian proyek pesawat tempur dan kapal selam, serta beberapa alutsista TNI berjalan lancar (Kemhan 2019).

Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama dalam industri pertahanan melalui produksi pesawat tempur KFX/IFX. Hal tersebut membantu mengembangkan keterampilan pertahanan Indonesia dan menambah peralatan pertahanan. Kemajuan teknologi di era globalisasi sangat pesat saat ini, dan setiap negara perlu selalu mewaspadaikan perkembangan zaman untuk mencegah dan mempertahankan diri dari keterasingan, dan mempertahankan kedaulatan di kancah internasional. Selain itu, *joint development* pesawat tempur KFX/IFX dapat meningkatkan kemampuan masing-masing negara untuk mempertahankan kedaulatannya dari kemungkinan ancaman di masa depan.

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pertahanan. Bagian penting dari perjanjian ini adalah bidang dan ruang lingkup kerjasama, termasuk percakapan, pertukaran informasi, dan pertukaran informasi mengenai isu-isu strategis, kunjungan personel, pertukaran teknologi, para ahli, teknisi dan pelatih, penguatan kerjasama antara kedua Angkatan bersenjata, dukungan Garda Nasional, kerjasama di bidang lain yang disepakati bersama (Kemhan 2019).

### **2.2.9. Kekuatan Pertahanan Udara Indonesia**

Menurut peraturan internasional, wilayah udara Indonesia ditentukan oleh daratan dan perairan milik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah

Indonesia, Pasal 6 (1) (c) menjelaskan bahwa sesuai dengan batas kedaulatan negara atas darat dan laut di udara, batas atmosfer luar angkasa merupakan subjek hukum internasional. ) dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, mengacu pada wilayah kedaulatan wilayah udara Indonesia di darat dan di laut. Pasal 5 menyatakan bahwa satu-satunya Negara Indonesia yang memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas Indonesia (Mahatma Chryshna 2021).

Pembagian wilayah atau ruang udara meliputi rongga-rongga di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), terutama di darat (*land theory*), di laut nusantara (*archipelagic water*), di perairan pedalaman (*inland waters*) atau di wilayah tambahan di perairan teritorial. ZEE di landas kontinen yang digunakan untuk pelayaran negara pada angkutan bebas selat dan pada trayek angkutan laut kepulauan Indonesia (Slamet 2021).

Indonesia melakukan pengawasan udara dalam rangka mendukung kedaulatan nasional di wilayah udara Indonesia. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan tiga komandan bidang pertahanan, yaitu:

1. Komando sektor Hanudnas I, berlokasi di Jakarta, Wilayah Tengah, Indonesia
2. Komando sektor Hanudnas II, berlokasi di Makassar, Indonesia bagian Timur.
3. Komando sektor Hanudnas III, di Medan, wilayah Indonesia Barat.

Masing-masing area pertahanan udara ini menggunakan sistem pertahanan udara yang ditempatkan secara berlapis menggunakan pola gelar alutsista sebagai berikut:

- Pertahanan Udara Area, termasuk area dalam radius 100 km dari objek kritis nasional hingga batas kemampuan penyergapan pesawat tempur yang dikendalikan oleh radar *Area Air Defense, Ground Controlled Interception* (GCI). Digunakan untuk membangun elemen pejuang penyergapan untuk bertahan.
- Pertahanan Udara Terminal, yang meliputi wilayah dalam radius 18 sampai 100 km dari obyek kritis nasional. Bertahan dengan rudal darat jarak menengah, Jika rudal tidak

dapat menutupi garis pertahanan, itu akan dihancurkan menggunakan pejuang penyergapan.

- Pertahanan Udara Titik, meliputi wilayah radius 18 km dari obyek-obyek kritis negara. Daerah tersebut dipertahankan dengan menggunakan unsur pesawat serang kecepatan rendah sebagai alat pemusnah dan unsur artileri pertahanan udara yang terdiri dari peluru kendali taktis/rudal jarak pendek atau artileri pertahanan udara (Slamet 2021).

Secara umum, radar pertahanan kedaulatan wilayah udara, pesawat terbang dan lapangan udara merupakan hal yang penting. Radar diperlukan untuk mendeteksi keberadaan pesawat asing. Idealnya, Indonesia membutuhkan 32 unit radar untuk memantau wilayah udara Indonesia yang luas secara memadai. Namun, saat ini ada 20 unit radar di Indonesia. Sebagian besar radar ini beroperasi 12 hingga 18 jam dalam sehari, ini mengoperasikan 4 dari 20 radar selama 24 jam. Terkait pesawat, ada delapan armada yang disiapkan untuk menjaga kedaulatan penerbangan Indonesia di berbagai wilayah. Delapan perusahaan tersebut berlokasi di Madiun (3), Pekanbaru (2), Pontianak, Makassar, dan Malang. Untuk menjaga wilayah udara, ada pangkalan angkatan udara. TNI AU dipercaya menjalankan misi kedaulatannya berdasarkan Pasal 8 UU Penerbangan 2009. Dari Sembilan pangkalan udara utama, enam berada di pulau Jawa, dan sisanya berada di luar pulau Jawa (Mahatma Chryshna 2021).

Dalam catatan Global Fire Power, Indonesia memiliki (Global Fire Power 2021) 41 pesawat tempur, 38 pesawat serang khusus, 64 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 1 kapal tanker, 188 helikopter, 15 helikopter serang.

Indonesia memosisikan kebijakan dasar pertahanan pada tahun 2021 sebagai poin keempat. Hal tersebut merupakan upaya Indonesia dalam mengembangkan kapasitas pertahanan Udara Indonesia. Selain itu, poin kelima dari kebijakan ini juga menyangkut upaya penguatan kapasitas pertahanan udara, yaitu pengembangan komponen kekuatan mobilisasi cadangan TNI AD. Kebijakan pertahanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Periode 2020-2024 yang telah disetujui oleh Presiden pada tanggal 6 Januari 2021 (Mahatma Chryshna 2021).

#### **2.2.10. Industri Pertahanan Indonesia**

Kementerian Pertahanan akan bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi pengembangan dan produksi alutsista yang direncanakan oleh KKIP. Dalam hal ini, Kemhan akan bekerja sama dengan BUMN untuk mendorong dan mengawasi revitalisasi industri pertahanan. Kemhan juga merekomendasikan perbendaharaan memberikan insentif khusus untuk industri pertahanan, seperti PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, PT Pindad dan PT Dahanan, yang telah berkontribusi signifikan terhadap modernisasi fasilitas divergen industri pertahanan Indonesia (Putra, Kustana, and Poespito Hadi 2018).

Satu-satunya industri pertahanan berbasis dirgantara, harapan awal TNI AU menjadikan PTDI sebagai salah satu sumber dukungan utama persiapan pesawat TNI AU. PTDI bergabung dalam kemitraan penerbangan, seringkali setelah menghadapi beberapa kebijakan nasional yang melarang peralatan militer TNI, TNI dapat mendukung Angkatan Udara, terutama PTDI, yang juga menyimpan latar belakang sejarah di Angkatan Udara selaku pelopornya. Beberapa kerja sama TNI AU dengan PTDI adalah sebagai berikut:

1. Pembelian 6 pesawat angkut CN-235-100M pada tahun 2006
2. Pembelian 3 pesawat patrol maritim CN-235MP tahun 2002, dari 3 pesawat CN 235 MPA yang dipesan TNI AU hanya satu yang dikirimkan, namun kondisi pesawat bermasalah, terutama pada misi kontrol kokpit.
3. Membeli 4 helikopter Super Puma NAS-332 VIP tahun 1998.
4. Membeli 12 Helikopter Super Puma NAS-332-L2 pada tahun 1998.

5. Program *Re-Engine* 3 Helikopter Puma SA-330 pada tahun 2000. Program tersebut jatuh beberapa tahun setelah sistem kelistrikan pesawat mulai beroperasi. Pada tahun 2007, helikopter jatuh saat mendarat di Tarpones, Papua.
6. Mengakuisisi 9 CN 295, 7 diantaranya diproduksi di Sevilla Spanyol dan 2 pesawat dirakit di PTDI.
7. Program 6 pesawat helikopter EC 725 pada tahun 2015.
8. Beberapa program perbaikan adalah layanan purna jual pasokan pesawat (Putra et al. 2018).

Untuk industri kerdigantaraan, bukan hanya perusahaan manufaktur, tetapi juga industri *Maintenance, Repair, and Overhaul* (MRO), seperti Wakil Direktur PTDI, PT GMF, PT NTP dan banyak industri MRO lainnya di Indonesia. Ada juga operator yang mengelola operasi bandara seperti Air Pelita Service, PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pure I dan PT Angkasa Pure II. Lalu ada regulator, seperti Departemen Layanan Dkupp, Badan Pengawasan Penerbangan Militer Indonesia, Kementerian Pertahanan. PTDI dengan produk-produk atasnya seperti CN 235-220, NC 212i, CN295 dan N219 dapat berupa bisnis yang mampu bekerja sama dengan berbagai bagian di atas untuk menciptakan ekosistem kedirgantaraan industri (Putra et al. 2018)

Pengembangan industri pertahanan membutuhkan peran serta semua pihak yang berkepentingan. Unsur PT, industri dan pemerintah menjadi tiga pilar peserta pembangunan industri pertahanan. Ketiga pilar tersebut saat ini sedang dikoordinasikan dengan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi untuk menciptakan keterkaitan antara kepentingan pengguna dan pengambilan keputusan di sektor industri. Persyaratan teknis dan operasional yang ditentukan pengguna. Industri menyiapkan dan mengembangkan teknologi dan rencana produksi, dan pemerintah mengembangkan regulasi dan alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tim pertahanan TNI (Putra et al. 2018).

### 2.2.11. Kerjasama Pertahanan Indonesia – Korea Selatan

Korea merupakan salah satu mitra Indonesia dalam mengembangkan kemampuan pertahanan dan meningkatkan profesionalisme prajurit Indonesia. Terkait hal tersebut, Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerjasama di bidang pertahanan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama di bidang logistik serta produk dan jasa pertahanan. Indonesia dan Korea telah lama terlibat dalam pembangunan pendidikan. Melalui kerja sama ini, kedua negara juga saling bertukar kunjungan dari pejabat pertahanan dan militer Indonesia dan Korea Selatan, dan berjalan dengan lancar. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara dua masalah pertahanan menjadi semakin penting (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008).

Di bidang kerjasama, Indonesia dan Korea Selatan telah mencapai serangkaian kesepakatan kerjasama untuk pemberantasan korupsi, perang melawan terorisme, dan perang melawan kejahatan transnasional. Selain itu, kedua negara juga mencapai kesepakatan kerja sama antar parlemen dan kerja sama industri pertahanan melalui *Joint Defense Logistics and Industrial Committee*. Sebelumnya, Indonesia dan Republik Korea (ROK) dibatasi oleh perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum dalam masalah pidana (KBRI Seoul 2018).

Dalam “*Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21<sup>st</sup>*”, tercatat beberapa poin penting kerja sama di bidang pertahanan yang dimiliki kedua negara untuk segera dicapai, yaitu:

1. Secara rutin mengadakan pembicaraan kebijakan pertahanan tingkat tinggi RI-ROK untuk membahas berbagai bidang kerja sama pertahanan kedua negara.
2. Terus mempererat pertukaran dan saling kunjung antar pejabat pertahanan kedua negara.
3. Memperkuat pertukaran pendidikan, pelatihan, dan partisipasi kedua negara.
4. Mempromosikan dan memfasilitasi produksi bersama, transfer teknologi dan bentuk-bentuk kerja sama lainnya antara masing-masing industri pertahanan, serta pembelian dan pemasaran bersama, dan lebih lanjut mempromosikan kerja sama khusus industri

pertahanan melalui industri *Joint Defense Logistics and Industrial Committee* (JDLIC) (Multazam 2010).

Departemen Pertahanan dan Kementerian Pertahanan Negara bekerjasama dalam bentuk pertemuan rutin tahunan dan pengaturan alternatif, yakni:

- a. *Joint Committee Meeting*, antara Departemen Pertahanan RI dan mitra Departemen Pertahanan ROK.
- b. *Intelligence Exchange*, antara Bais TNI dengan *Korea Defence Intelligence Agency*.
- c. *Army to Army Talks*, antara TNI AD dan *ROK Army*.
- d. *Navy to Navy talks*, antara TNI AL dengan *ROK Navy*.
- e. *Airmen to Airmen Talks*, antara TNI AU dengan ROKAF.
- f. *Intelligence Meeting*, antara BIN dengan *Korea National Intelligence Service* (KNIS).
- g. Program pendidikan dan latihan antara kedua negara.
- h. Program seminar dan pameran.
- i. Program kerjasama bidang industri pertahanan (KBRI Seoul 2018).

#### **2.2.12. Postur Pertahanan Indonesia**

Situasi pertahanan negara sejalan dengan perkembangan kemampuan pertahanan militer dan nirmiliter dalam kurun waktu tertentu dan menyesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Kedudukan bela negara adalah untuk melindungi tujuan dan kepentingan negara yang dicapai sesuai dengan standar kekuatan, kapasitas, dan gelar pertahanan negara. Postur Bela Negara juga telah dirancang khusus untuk menghadapi berbagai potensi ancaman dan masalah nyata dan tidak terlihat, serta untuk mendukung kemampuan pertahanan (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015)

Pertahanan negara Indonesia dimulai pada tahun 1945. Karena potensi ancaman dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda, bangsa dan negara Indonesia membutuhkan kemampuan pertahanan yang kuat untuk mengamankannya, melindungi kedaulatan nasional.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 1, Keputusan Presiden nomor 34 Tahun 2004 dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, postur TNI dikembangkan dan dipersiapkan sebagai bagian dari postur pertahanan negara untuk mengatasi setiap ancaman militer dan bersenjata. Pelajaran TNI dibangun dan dipersiapkan sejalan dengan garis pertahanan negara. Postur pertahanan militer yang dibangun ke depan bukan soal jumlah yang bertambah. Penataan organisasi aparatur merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam pembangunan postur pertahanan militer (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015).

Sistem pertahanan Indonesia bertujuan mengembangkan sistem pertahanan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik internal dan eksternal di negara ini. Elemen strategis yang ditunjuk, pembuat keputusan kebijakan pertahanan menempatkan sistem pertahanan yang dapat diandalkan berdasarkan pendekatan komprehensif dan konsep strategis yang komprehensif yang mencakup seluruh kepulauan Indonesia. Faktor-faktor geostrategis eksternal memerlukan pembuat keputusan pertahanan nasional. Peluang kemampuan disiplin diri, seperti mengembangkan diplomasi, sistem eksplorasi dan sistem peringatan dini dan untuk mengoptimalkan implementasi sistem pertahanan nasional dalam berbagai bentuk operasi militer untuk memenangkan perang. Strategi Pertahanan Negara Indonesia memungkinkan pelaksanaan tiga perang: Perang Umum, Perang Terbatas dan Perang Revolusioner.

Konsep pertahanan Indonesia bersifat dinamis dalam menanggapi perubahan ancaman dari waktu ke waktu. Konsep pertahanan Indonesia juga harus mampu beradaptasi dengan kekuatan dunia yang dulunya bipolar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang kini multipolar. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan strategi pertahanan yang dapat beradaptasi dengan fenomena tersebut. Bagi Indonesia, konsep bela negara sangat penting untuk menjaga sifat dan identitas negara. Menurut UU Pertahanan Negara nomor 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pertahanan negara adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kedaulatan bangsa, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keamanan seluruh negara. Segala bentuk ancaman dan pelanggaran terhadap keutuhan bangsa.

Bagi Indonesia, Pertahanan Negara adalah sekelompok upaya pertahanan negara untuk melindungi negara dengan kekuatan mereka. Tujuan pertahanan negara adalah untuk mempertahankan dualitas negara, termasuk upaya untuk mempertahankan sistem ideologi dan negara politik, yang kedua untuk menjaga integritas NKRI dan yang ketiga untuk menjamin keamanan dan perlindungan warga negara dari semua ancaman. (Karim 2014).

Meskipun konsep keamanan saat ini berfokus pada aspek non-militer, namun realitas yang dihadapi Indonesia saat ini adalah ancaman militer terus melanda Indonesia, masalah kedaulatan seperti masalah perbatasan Indonesia yang belum terselesaikan, dan masalah perbatasan Indonesia yang belum terselesaikan, situasi konflik di Cina selatan yang akan menghambat stabilitas. Wilayah tersebut merupakan ancaman yang masih dihadapi Indonesia.

### **2.3. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran, rumusan masalah, dan asumsi-asumsi di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika kerjasama *joint development* pesawat tempur KFX/IFX yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dapat diimplementasikan, maka pertahanan Indonesia akan mengalami peningkatan, ditandai dengan adanya perubahan industri pertahanan yang mampu memproduksi alutsista secara mandiri.”**

## 2.4. Operasionalisasi Variabel

**Tabel 1 Operasionalisasi Variabel 1**

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas:</p> <p>Jika kerjasama <i>joint development</i> pesawat tempur KFX/IFX yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dapat diimplementasikan</p>	<p>1. Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam program <i>Joint development</i> pesawat tempur KFX/IFX</p>	<p>1. Data (fakta dan kerangka)</p> <p>Korea Selatan menjadi salah satu mitra Indonesia untuk membangun kemampuan pertahanan dan meningkatkan profesionalisme prajurit TNI. Sehubungan dengan itu, Indonesia dan Republik Korea telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan di bidang pertahanan negara melalui nota kesepahaman dan kesepakatan, khususnya di bidang logistik, kerja sama industri, produk dan jasa untuk kepentingan pertahanan negara. Indonesia dan Korea Selatan juga telah lama mengembangkan kerjasama pendidikan, termasuk pertukaran pewira yang mencari pendidikan pengembangan.</p> <p>(data dari Buku Putih Pertahanan tahun 2008).</p> <p>2. Data (fakta dan kerangka)</p> <p>Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin berbagai program kerjasama melalui prinsip saling percaya dan saling menguntungkan, salah satunya adalah kerjasama pesawat tempur KFX/IFX dan kerjasama industri pertahanan lainnya.</p> <p>Referensi:</p>

		<p><a href="https://www.kemhan.go.id/2018/05/03/kerja-sama-industri-pertahanan-korsel-tempatkan-indonesia-sebagai-partner-terbaik.html">https://www.kemhan.go.id/2018/05/03/kerja-sama-industri-pertahanan-korsel-tempatkan-indonesia-sebagai-partner-terbaik.html</a></p>
<p>Variabel terikat: Maka kapabilitas pertahanan Indonesia mengalami peningkatan.</p>	<p>1. Meningkatnya kapabilitas pertahanan Indonesia.</p>	<p>1. Data (fakta dan kerangka)</p> <p>Sehubungan dengan program kerjasama pesawat tempur KFX/IFX, Indonesia ingin melanjutkan kerjasama tersebut dalam rangka mencapai kemandirian dalam memproduksi pesawat tempur.</p> <p>Referensi: <a href="https://www.kemhan.go.id/2019/07/31/indonesia-korsel-ingin-lanjutkan-kerjasama-kapal-selam-dan-pesawat-tempur-kfx-ifx.html">https://www.kemhan.go.id/2019/07/31/indonesia-korsel-ingin-lanjutkan-kerjasama-kapal-selam-dan-pesawat-tempur-kfx-ifx.html</a></p> <p>2. Data (fakta dan kerangka)</p> <p>Pesawat tempur akan dirancang oleh PT Dirgantara Indonesia dengan fitur yang lebih baik. Pesawat tempur yang dilengkapi dengan berbagai rudal dan roket akan menjadi sentral untuk mencapai keunggulan udara dan keunggulan udara atas Indonesia.</p> <p>Referensi: <a href="https://samudranesia.id/pesawat-tempur-kfx-ifx-diharapkan-jadi-tulang-punggung-air-superiority-indonesia/">https://samudranesia.id/pesawat-tempur-kfx-ifx-diharapkan-jadi-tulang-punggung-air-superiority-indonesia/</a></p>

Figure 1

## 2.5. Skema dan Alur Penelitian

